



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL**

Jl. Mr. Dr. Kusumahatmaja No. 08 Purwakarta 41114

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PURWAKARTA**

Nomor : 470/ 271 /DKPS/2025
Lampiran : 1 (Satu) Lembar

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PURWAKARTA**

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PURWAKARTA,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab perlu di adakan dan dikembangkan media pertanggung jawaban kinerja instansi pemerintah yang sistematis dan melembaga melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2024 di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta berdasarkan pertimbangan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2024 di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta;
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950_ sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 4 tahun 1968 tentang pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 2851);
 2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun Nomor 5679);
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja

- Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2020 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta No. 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
 9. Peraturan Bupati Purwakarta No. 37 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil;
Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 66 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah RPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Pembentukan Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi (LAKIP) Tahun 2024 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta;
- KEDUA** : Susunan Personalia Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan;
- KETIGA** : Tim dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
1. Penanggung jawab memberikan masukan dan arahan dan bertanggung jawab yang berkaitan dengan kegiatan LAKIP Tahun Anggaran 2024;
 2. Ketua mengkoordinasikan pekerjaan yang dilaksanakan serta mengoreksi dan menyampaikan laporan hasil pekerjaan Tim Penyusun LAKIP 2024;
 3. Anggota mereviu, menelaah dan menganalisis dan menyusun hasil evaluasi pelaksanaan LAKIP 2024.

- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan sehubungan dengan
ditetapkannya Keputusan ini, di bebaskan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Purwakarta Tahun 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : Purwakarta
Pada Tanggal : 03 Februari 2025

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PURWAKARTA,



MUHAMAD HUSNI, SH., MH.
NIP. 196704241987031003

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PURWAKARTA
NOMOR : 170/271 / DKPS / 2025
TANGGAL : 03 FEBRUARI 2025
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI (LAKIP) TAHUN 2024
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PURWAKARTA

**TIM PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LAKIP) TAHUN 2024
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PURWAKARTA**

- a. Penanggung Jawab : Kepala Dinas
b. Ketua : Sekretaris
c. Sekretaris : Jf. Perencana Ahli Muda
d. Anggota :

1. Kabid Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
2. Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk
3. Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil
4. Kabid Pemanfaatan Data Dan Inovasi Pelayanan
5. Kasubbag Umum Dan Kepegawaian
6. Kasubbag Keuangan
7. Seluruh Pejabat Fungsional Administrator Database

Purwakarta, 03 Februari 2025

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PURWAKARTA,



MUHAMMAD HUSNI, SH., MH.
NIP. 196704241987031003